

# TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KEAMANAN MINUTA AKTA ELEKTRONIK DALAM ERA DIGITALISASI

Tasya Nabilla, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [Tasya.217232015@stu.untar.ac.id](mailto:Tasya.217232015@stu.untar.ac.id)

Mella Ismelina Farma Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [mellaismelina@yahoo.com](mailto:mellaismelina@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p11>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam pelaksanaan *Cyber Notary*, serta mengevaluasi bentuk tanggung jawab notaris apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penyimpanan minuta akta elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU Jabatan Notaris (UUJN), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur dan wawancara dengan narasumber ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum bagi implementasi *Cyber Notary*, masih terdapat ketidakharmonisan antara UUJN dan UU ITE yang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal keabsahan akta elektronik. Selain itu, tanggung jawab hukum notaris dalam menjaga keamanan minuta akta elektronik menjadi krusial, mengingat risiko kebocoran data dan rendahnya literasi digital di kalangan notaris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital untuk mendukung pelaksanaan *Cyber Notary* yang sah, aman, dan efektif.

**Kata Kunci:** Keamanan Minuta Elektronik, Cyber Notary, Perlindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Hukum Notaris

## ABSTRACT

*This study aims to examine the legal framework concerning the protection of deed minutes stored electronically in the implementation of Cyber Notary, as well as to evaluate the notary's liability in the event of a breach of the obligation to store electronic deed minutes. The method used is normative legal research with a doctrinal approach, based on an analysis of laws and regulations such as the Notary Position Act (UUJN), the Electronic Information and Transactions Act (ITE Law), as well as literature and interviews with expert sources. The research findings indicate that although existing regulations provide a legal basis for the implementation of Cyber Notary, there remains a lack of harmony between the UUJN and the ITE Law, resulting in legal uncertainty – particularly concerning the validity of electronic deeds. Furthermore, the legal responsibility of notaries in ensuring the security of electronic deed minutes is critical, considering the risks of data breaches and the low level of digital literacy among notaries. Therefore, regulatory harmonization, along with improvements in human resource capacity and digital infrastructure, is necessary to support the legitimate, secure, and effective implementation of Cyber Notary.*

**Key Words:** *Electronic Minutes Security, Cyber Notary, Personal Data Protection, Notary Legal Liability*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Cyber notary* dalam digitalisasi layanan kenotariatan adalah konsep yang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris secara elektronik. Dalam praktiknya, *Cyber notary* memungkinkan proses pembuatan, legalisasi, dan sertifikasi dokumen serta akta otentik dilakukan secara digital, baik melalui perangkat elektronik maupun melalui jaringan internet, tanpa keharusan pertemuan fisik antara notaris dan para pihak. Melalui pemanfaatan teknologi seperti video conference, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan sistem penyimpanan dokumen digital, notaris dapat menyaksikan, membacakan, dan menandatangani akta secara online, serta memberikan layanan kenotariatan yang efisien dan lintas batas geografis<sup>1</sup>.

Definisi *Cyber notary* berkembang seiring kebutuhan hukum dan bisnis modern yang menuntut percepatan, efisiensi, serta kemudahan akses layanan hukum. Dalam pengertian ini, *Cyber notary* tidak hanya sekadar digitalisasi dokumen, tetapi juga mencakup proses autentikasi, validasi, dan pengesahan dokumen elektronik oleh notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*). Hal ini mencakup sertifikasi transaksi bisnis digital, pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring, serta pembuatan akta-akta penting lainnya yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara konvensional.

Di Indonesia, konsep *Cyber notary* telah mendapatkan pengakuan normatif melalui Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik. Namun, implementasi penuh *Cyber notary* masih menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait keabsahan akta elektronik sebagai akta otentik, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris masih mensyaratkan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan notaris secara fisik. *Cyber notary* tetap menjadi inovasi penting yang mendorong transformasi layanan kenotariatan menuju era digital, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan efisiensi serta keamanan transaksi hukum di Indonesia<sup>2</sup>.

Transformasi peran notaris dari manual ke digital merupakan perubahan mendasar dalam praktik kenotariatan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Secara tradisional, notaris menjalankan tugasnya dengan cara yang sangat konvensional, di mana pembuatan akta dilakukan secara fisik dengan dokumen kertas, tatap muka langsung antara notaris dan para pihak, serta penyimpanan protokol secara manual. Namun, kemajuan teknologi telah mendorong notaris untuk mengadopsi sistem digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas layanan kenotariatan.

Digitalisasi layanan notaris memungkinkan proses pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan akta dilakukan secara elektronik. Dengan sistem pengarsipan digital, notaris dapat mengelola dokumen secara lebih cepat dan mudah diakses tanpa harus mencari berkas fisik yang memakan waktu. Hal ini juga mengurangi risiko kehilangan dokumen dan meningkatkan keamanan data melalui teknologi enkripsi dan penyimpanan berbasis cloud. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memberikan jaminan autentikasi dan integritas dokumen, sehingga akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta konvensional. Transformasi ini juga memungkinkan pelaksanaan kegiatan notaris secara jarak jauh, seperti melalui video conference, sehingga tidak lagi mengharuskan kehadiran fisik para pihak dalam proses pembuatan akta.

Inisiatif pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan sistem elektronik Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU Online) telah mendukung transformasi digital ini.

---

<sup>1</sup> Rahmatullah, B., Artanty, C. A., dan Muharman, D., "Konsep *Cyber notary* Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 10114–10123.

<sup>2</sup> Faulina, J., Barkatullah, A. H., dan Gozali, D. S., "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–262.

Sistem ini memfasilitasi berbagai layanan kenotariatan seperti pendaftaran notaris, legalisasi, dan pendaftaran badan hukum secara online, yang mempercepat proses administrasi dan mempermudah akses layanan. Organisasi profesi notaris pun telah mengadopsi sistem digital dalam berbagai aktivitasnya, termasuk pendaftaran anggota dan pelaksanaan seminar, yang menunjukkan kesiapan profesi ini dalam menghadapi era digital<sup>3</sup>.

Meski demikian, transformasi digital dalam kenotariatan juga menghadapi sejumlah tantangan. Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menciptakan ketidakpastian hukum terkait keabsahan akta elektronik. Selain itu, risiko kebocoran data dan kurangnya literasi teknologi di kalangan notaris menjadi hambatan dalam implementasi digitalisasi. Teknologi canggih seperti blockchain dan kecerdasan buatan mulai diperkenalkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan kenotariatan digital. Blockchain menawarkan cara penyimpanan data yang tidak dapat diubah dan transparan, sedangkan kecerdasan buatan dapat mengotomatisasi proses rutin seperti verifikasi identitas dan analisis dokumen, mengurangi risiko kesalahan manusia. Transformasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi hingga 50 persen, tetapi juga memperluas akses layanan notaris ke daerah terpencil, sehingga meningkatkan inklusivitas dan keadilan hukum.

Transformasi peran notaris dari manual ke digital menandai perubahan signifikan dalam cara kerja profesi ini, dari yang sebelumnya sangat bergantung pada dokumen fisik dan interaksi tatap muka menjadi layanan yang berbasis teknologi informasi. Perubahan ini membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan layanan kenotariatan, sekaligus menuntut adaptasi regulasi dan peningkatan kapasitas teknologi serta sumber daya manusia agar dapat memberikan layanan hukum yang cepat, murah, dan terpercaya di era digital.

Pelaksanaan *Cyber notary* di Indonesia didukung oleh beberapa dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta sejumlah peraturan turunan dan kebijakan administratif yang mengatur aspek teknis layanan kenotariatan berbasis teknologi informasi<sup>4</sup>. Dalam UUJN, pengakuan eksplisit terhadap *Cyber notary* pertama kali muncul melalui Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa notaris dapat mensertifikasi transaksi elektronik, termasuk dalam bentuk akta elektronik, selama tetap memperhatikan unsur-unsur keautentikan akta sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan ketentuan lain yang relevan. Pasal ini menjadi tonggak penting yang membuka ruang bagi notaris untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan memberikan landasan hukum bagi praktik *Cyber notary* di Indonesia.

Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN juga relevan karena mengatur kewajiban notaris untuk membuat dan menyimpan minuta akta, yang dalam konteks digitalisasi dapat dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik, asalkan tetap memenuhi prinsip keaslian dan keamanan dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika dan perdebatan mengenai keabsahan akta notaris berbasis *Cyber notary*, khususnya terkait keharusan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan notaris secara fisik. Konflik norma ini dapat diatasi dengan tetap menerapkan Pasal 15 ayat (3) UUJN selama unsur otentitas akta dan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata terpenuhi, sehingga sertifikasi transaksi melalui *Cyber notary* tetap sah secara hukum<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Nurmawati, B., Fahlevie, R. A., Herman, K. M. S., Suparman, M., dan Lusua, A., "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber notary* dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 35-41.

<sup>4</sup> Oktavianti, P. C., "Hambatan Regulasi dan Teknis Terkait Implementasi *Cyber notary* di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 243-259.

<sup>5</sup> Pramudyo, E., Mayana, R. F., dan Ramli, T. S., "Tinjauan Yuridis Penerapan *Cyber notary* Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 8 (2021): 1239-1258.

UU ITE, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, memberikan legitimasi kuat bagi dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk tanda tangan elektronik tersertifikasi, memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik sepanjang memenuhi persyaratan keaslian, integritas, dan dapat diakses sepenuhnya. Dalam konteks *Cyber notary*, hal ini berarti akta elektronik yang dibuat dan disertifikasi oleh notaris dapat diakui sebagai alat bukti hukum di pengadilan, asalkan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya<sup>6</sup>.

Dari sisi peraturan turunan dan kebijakan administratif, implementasi *Cyber notary* juga didukung oleh sistem administrasi hukum online (AHU Online) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Melalui platform ini, notaris dapat melakukan pendaftaran, legalisasi, dan pelaporan dokumen secara elektronik, termasuk pembuatan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar, dan fidusia. Meskipun belum ada peraturan menteri yang secara khusus dan komprehensif mengatur tata cara pembuatan akta autentik elektronik oleh notaris, kebijakan ini menjadi langkah awal menuju digitalisasi penuh layanan kenotariatan di Indonesia.

Kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara elektronik melalui *Cyber notary* masih menjadi perdebatan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa akta elektronik yang belum sepenuhnya memenuhi syarat formil akta otentik menurut UUN dan KUH Perdata hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Harmonisasi dan pembaruan regulasi sangat dibutuhkan agar *Cyber notary* dapat diimplementasikan secara optimal dan akta elektronik yang dihasilkan benar-benar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta otentik konvensional.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *Cyber notary*?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris menurut peraturan perundang-undangan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penyimpanan minuta akta secara elektronik?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengkaji pengaturan hukum terkait perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam konteks pelaksanaan *Cyber notary*.
- b. Untuk mengevaluasi tanggung jawab notaris atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta elektronik sehubungan dengan penerapan *Cyber notary*.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode *normatif*, dengan pendekatan *doktrinal* sebagai landasan utama untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam perlindungan minuta akta elektronik dalam kerangka *Cyber Notary*. Metode normatif bertumpu pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dokumen hukum, serta doktrin dan teori dari para ahli hukum<sup>7</sup>. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian normatif dilakukan melalui telaah pustaka dengan tujuan untuk menemukan aturan, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dalam menjelaskan fenomena tertentu dalam sistem hukum<sup>8</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menyajikan

---

<sup>6</sup> Chastra, D. F., "Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 17.

<sup>7</sup> Sudikno, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>8</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

gambaran sistematis mengenai persoalan hukum yang diteliti dan menjabarkannya berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu *penelitian kepustakaan*, *studi dokumen*, dan *wawancara*<sup>9</sup>. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, yang diperoleh dari berbagai perpustakaan dan repositori akademik. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data tertulis dari pihak-pihak terkait guna mendukung pembahasan, sementara wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber guna memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap isu yang dikaji<sup>10</sup>. Ketiga teknik ini memberikan data yang bersifat teoritis sekaligus empiris, sehingga mendukung analisis hukum secara komprehensif dalam upaya menemukan solusi yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku<sup>11</sup>.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Hukum Perlindungan Minuta Akta yang Disimpan Secara Elektronik dalam Kaitannya dengan *Cyber Notary*

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan. Konsep *Cyber notary* muncul sebagai solusi inovatif yang memungkinkan notaris menjalankan sebagian tugasnya secara elektronik, seperti pembuatan dan penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital. Namun, implementasi konsep ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketidakjelasan regulasi mengenai keabsahan dokumen elektronik dan perlindungan data pribadi. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum awal, keduanya belum secara spesifik mengatur mekanisme penyimpanan minuta akta secara elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian mengenai kekuatan pembuktian minuta akta elektronik.

Selain itu, aspek keamanan data menjadi perhatian utama dalam penyimpanan minuta akta elektronik. Minuta akta sering kali memuat informasi sensitif dan data pribadi para pihak, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah akses ilegal dan penyalahgunaan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban bagi pengendali data, termasuk notaris, untuk menjaga keamanan data pribadi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem keamanan yang efektif<sup>12</sup>.

##### 1) Landasan Yuridis dan Tantangan Regulasi *Cyber notary* di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mendorong modernisasi berbagai sektor pelayanan publik, termasuk layanan hukum oleh notaris. Dalam konteks ini, *Cyber notary* hadir sebagai solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. *Cyber notary* memungkinkan notaris menggunakan sarana elektronik dalam pelaksanaan tugasnya, seperti penyimpanan minuta akta secara digital. Dengan demikian, konsep ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan hukum. Namun, transformasi ini tidak serta merta dapat diterapkan tanpa hambatan. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek regulasi, teknis, dan kesiapan sumber daya manusia.

Secara normatif, dasar hukum penerapan *Cyber notary* di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

<sup>9</sup> Sudikno, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103.

<sup>12</sup> Mislaini dan Habib Adjie, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital*, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Elektronik (UU ITE). Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan ruang bagi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangannya, yang secara implisit mendukung penggunaan sistem elektronik. Sementara itu, UU ITE mengakui validitas dokumen dan tanda tangan elektronik dalam transaksi hukum. Meski demikian, kedua undang-undang tersebut belum secara eksplisit dan rinci mengatur mekanisme penyimpanan minuta akta elektronik. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian terkait kekuatan pembuktian serta legitimasi akta yang disimpan secara digital.

Meskipun terdapat landasan hukum awal, pelaksanaan *Cyber notary* di lapangan masih menghadapi hambatan serius<sup>13</sup>. Salah satu isu krusial adalah kewajiban kehadiran fisik dalam pembuatan akta otentik, sebagaimana disyaratkan dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis civil law. Hal ini belum sepenuhnya dapat disubstitusi oleh mekanisme elektronik, terutama karena belum ada pengakuan hukum penuh terhadap keabsahan tanda tangan digital yang setara dengan tanda tangan basah. Selain itu, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan teknologi dan kebocoran data semakin memperkuat urgensi pengaturan yang lebih spesifik.

Di samping itu, hingga kini belum tersedia regulasi turunan yang menjelaskan secara teknis bagaimana prosedur penyimpanan, pengamanan, akses, dan audit terhadap minuta akta elektronik dilakukan. Ketidakjelasan ini menyulitkan notaris untuk berinovasi dalam ruang hukum yang aman, karena setiap tindakan digital yang tidak diatur secara jelas dapat berisiko menimbulkan sengketa hukum. Tidak adanya standar nasional yang baku mengenai format, lokasi penyimpanan, atau otentikasi dokumen digital menjadikan pelaksanaan *Cyber notary* masih bersifat parsial dan eksperimental. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dari pembuat kebijakan untuk merumuskan kerangka hukum yang jelas dan mengikat.

Dari perspektif hukum progresif, penerapan *Cyber notary* justru dianggap sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman demi menjamin keadilan substantif. Dalam hal ini, Akta yang dibuat secara elektronik tetap dapat menjadi alat bukti yang sah, asalkan memenuhi unsur formal dan material sebagaimana diatur dalam UU ITE<sup>14</sup>. Hal ini membuka peluang besar bagi transformasi digital layanan notarial, tanpa harus mengabaikan prinsip dasar hukum pembuktian dan keotentikan.

Namun, belum adanya pengakuan menyeluruh terhadap akta otentik elektronik dalam sistem hukum Indonesia tetap menjadi penghalang besar. Penerapan *Cyber notary* menuntut adanya rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif, termasuk reformulasi peran notaris dalam ekosistem digital, harmonisasi berbagai regulasi yang terkait, serta pembentukan infrastruktur hukum yang mumpuni<sup>15</sup>. Perubahan yang diperlukan tidak hanya terbatas pada tingkat normatif, tetapi juga harus menyentuh aspek kelembagaan dan budaya kerja notaris itu sendiri.

Penerapan *Cyber notary* hingga saat ini masih terbatas pada bentuk digitalisasi dokumen dan pendaftaran akta melalui platform online, seperti sistem AHU Online di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Namun, hal ini belum mencerminkan implementasi penuh *Cyber notary* dalam pengertian otentikasi dan penyimpanan elektronik minuta akta. Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara lain yang telah mengintegrasikan teknologi blockchain dan sertifikasi digital untuk menjamin keamanan dan keabsahan akta notarial secara elektronik. Oleh sebab itu, diperlukan cetak biru (blueprint) nasional mengenai arah dan strategi pengembangan *Cyber notary* dalam jangka menengah dan panjang.

## 2) Keamanan Data dan Urgensi Perlindungan Hukum Minuta Akta Elektronik

---

<sup>13</sup> Bayumurti, Krisna, Novan Pradana, dan Ronan Steven Tjandra, "Penerapan Konsep *Cyber notary* dalam Praktik Hukum di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4 (2025).

<sup>14</sup> Ido Gustiawan Putra, dkk., "Menyoal Penerapan *Cyber notary* di Indonesia Menurut Hukum Progresif," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2024.

<sup>15</sup> Ido Gustiawan Putra, dkk., "Menyoal Penerapan *Cyber notary* di Indonesia Menurut Hukum Progresif," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2024.

Keamanan data menjadi salah satu isu krusial dalam penyimpanan *minuta* akta elektronik. Dalam praktik *Cyber notary*, *minuta* akta yang merupakan dokumen vital dan mengandung data pribadi, harus dilindungi dari segala bentuk akses ilegal, modifikasi, maupun perusakan digital. Tantangan paling mendasar dari *Cyber notary* di Indonesia adalah belum adanya sistem keamanan digital yang kuat, di tengah minimnya regulasi teknis serta belum siapnya infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap dokumen elektronik tidak cukup hanya melalui norma umum, melainkan harus dilengkapi dengan regulasi khusus yang secara jelas menjabarkan standar keamanan minimum yang harus dipenuhi<sup>16</sup>.

Pentingnya penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi, tanda tangan digital bersertifikat, serta sistem autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*) menjadi semakin mendesak. Selain itu, penggunaan teknologi *blockchain* dalam pencatatan transaksi atau perubahan dokumen dapat menjamin keaslian dan integritas *minuta* akta elektronik. Dengan sistem ini, setiap perubahan yang terjadi akan tercatat secara permanen, sehingga dapat ditelusuri jika terjadi pelanggaran atau manipulasi. Sayangnya, pemanfaatan teknologi ini belum menjadi standar dalam praktik kenotariatan di Indonesia, karena masih terbatas pada uji coba dan belum didukung regulasi formal.

Aspek perlindungan data pribadi dalam penyimpanan *minuta* akta juga harus menjadi perhatian utama. Dalam banyak kasus, akta notaris memuat informasi sensitif seperti identitas, kekayaan, atau hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks *Cyber notary* harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Notaris sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa semua proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi informasi dalam sistem digital sesuai dengan prinsip transparansi, keamanan, dan akuntabilitas.

Penerapan *Cyber notary* di Indonesia saat ini masih lebih banyak difokuskan pada aspek administratif, seperti pengunggahan dan pengisian dokumen melalui portal resmi pemerintah. Hal ini belum menyentuh aspek paling substansial dari penyimpanan dan otentikasi dokumen digital. Di negara-negara yang lebih maju, seperti Estonia dan Singapura, sistem *Cyber notary* telah dilengkapi dengan sertifikat elektronik, enkripsi tingkat tinggi, dan pengakuan yuridis penuh terhadap akta elektronik. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik internasional dengan menyesuaikannya terhadap karakteristik hukum nasional.

Keberhasilan *Cyber notary* sangat bergantung pada adanya jaminan terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap validitas dokumen digital, implementasi *Cyber notary* akan sulit diterima sebagai bagian dari sistem hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan landasan yuridis yang kuat agar dokumen yang dihasilkan secara elektronik memiliki nilai pembuktian yang setara dengan akta konvensional, serta dapat diterima dalam proses hukum dan administrasi.<sup>17</sup> Hal ini menuntut adanya sinergi antara sistem teknologi informasi dengan norma hukum yang berlaku, sehingga akta elektronik dapat diakui sebagai alat bukti sah dalam sistem peradilan. Ketidakhadiran jaminan hukum tersebut dapat membuat dokumen digital yang dibuat oleh notaris kehilangan fungsinya, sehingga menghambat pengembangan sistem notaris digital itu sendiri.

Untuk itu, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyusun regulasi teknis yang spesifik terkait standar penyimpanan, perlindungan, dan aksesibilitas *minuta* akta elektronik. Selain itu, dibutuhkan pelatihan rutin bagi notaris mengenai keamanan siber, penggunaan tanda tangan digital, dan pemahaman akan hukum dokumen elektronik. Tanpa pembekalan tersebut, potensi pelanggaran hukum atau kesalahan prosedural akan semakin tinggi, yang pada akhirnya bisa merusak integritas profesi notaris di mata publik.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi notaris, pengembang teknologi, dan lembaga akademik sangat diperlukan untuk menyusun roadmap nasional *Cyber notary*. Dengan

---

<sup>16</sup> Muh. Akbar Fhad Syahril dan Nurhaedah Hasan, "Legal Analysis of the Application of *Cyber notary* in the Notary Profession in Indonesia," *Julia*, 2024.

<sup>17</sup> Indah Sugiarti, "Penerapan *Cyber notary* Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Elektronik," *Jurnal Officium Notarium*, 2023.

sinergi tersebut, Indonesia dapat merumuskan standar praktik yang aman, akuntabel, dan sesuai hukum. *Cyber notary* tidak hanya ditujukan untuk mengikuti tren global, tetapi harus mampu memberikan perlindungan hukum optimal kepada masyarakat. Dengan pengaturan yang tepat dan implementasi yang matang, *Cyber notary* akan menjadi tonggak penting dalam reformasi layanan hukum berbasis teknologi.

### 3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pelanggaran Kewajiban Penyimpanan Minuta Akta Elektronik

Dalam era digitalisasi dan penerapan konsep *Cyber notary*, penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik menjadi tantangan baru bagi profesi notaris. Tanggung jawab hukum atas pelanggaran kewajiban ini tidak hanya dilihat dari aspek formalitas administratif, tetapi juga meliputi dimensi substansial dari ketepatan, keamanan, dan keabsahan data. Dengan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem digital, risiko terhadap pelanggaran keamanan data juga semakin besar. Oleh karena itu, notaris tidak hanya dituntut memahami aspek hukum yang terkait, tetapi juga harus memiliki pemahaman teknis yang memadai agar mampu mengelola dan melindungi minuta akta secara profesional. Untuk itu, analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum notaris harus dilihat dari dua aspek utama: pertama, bentuk kelalaian notaris dalam penyimpanan minuta akta elektronik; kedua, konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban yang dapat timbul sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

#### 1) Bentuk Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Elektronik

Kelalaian notaris dalam penyimpanan minuta akta elektronik dapat muncul dari berbagai bentuk kesalahan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Salah satu bentuk kelalaian yang paling umum adalah tidak diterapkannya sistem keamanan digital yang memadai dalam proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen elektronik<sup>18</sup>. Hal ini mencakup ketidaksiapan infrastruktur, kurangnya enkripsi, serta tidak adanya autentikasi berlapis yang seharusnya melindungi dokumen dari akses tidak sah.<sup>1</sup> Kelalaian ini menjadi sangat berbahaya mengingat sifat minuta akta yang mengandung informasi sensitif dan rahasia, yang jika bocor dapat menimbulkan dampak hukum serius baik bagi pihak yang terkait maupun bagi reputasi notaris itu sendiri.

Selain itu, notaris juga dapat dikatakan lalai apabila tidak memperbarui perangkat lunak keamanan secara berkala atau mengabaikan pembaruan sistem yang esensial untuk menjaga integritas data. Pembaruan ini penting karena perkembangan ancaman siber yang terus berubah, seperti malware, ransomware, atau phishing yang dapat menargetkan data sensitif notaris<sup>19</sup>. Kelambanan dalam mengadaptasi teknologi terbaru menunjukkan rendahnya tingkat kehati-hatian, yang pada akhirnya menempatkan notaris dalam posisi rawan terhadap pelanggaran hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Kelalaian juga bisa terjadi karena ketidaksesuaian praktik notaris dengan ketentuan hukum yang mengatur penyimpanan dokumen secara elektronik. UU ITE dan UU Jabatan Notaris (UUJN) telah menetapkan prinsip dan mekanisme yang harus diikuti dalam hal ini. Jika seorang notaris menyimpan minuta akta elektronik tanpa memperhatikan prinsip legalitas, otentisitas, dan integritas data, maka penyimpanan tersebut dapat dianggap cacat hukum<sup>20</sup>. Praktik seperti ini tidak hanya membahayakan validitas dokumen hukum, tetapi juga membuka celah untuk gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan akibat penyimpangan prosedur penyimpanan tersebut.

Lebih jauh lagi, ketidakmampuan notaris dalam memastikan backup data juga merupakan bentuk kelalaian serius. Dalam konteks teknologi informasi, sistem penyimpanan digital harus memiliki redundansi atau cadangan data yang memadai untuk mencegah kehilangan dokumen

---

<sup>18</sup> Setiawan, B. "Implementasi Sistem Keamanan Digital pada Penyimpanan Dokumen Elektronik Notaris." *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 77-88.

<sup>19</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Pedoman Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," 2022.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

akibat kerusakan perangkat atau serangan siber<sup>21</sup>. Tanpa backup yang terstruktur dan aman, notaris menghadapi risiko besar jika terjadi kegagalan sistem, dan kesalahan ini dapat berdampak langsung pada aksesibilitas dan keutuhan dokumen hukum yang telah dibuat.

Kelalaian dapat pula terlihat dari tidak dilakukannya audit internal atau pengawasan berkala terhadap sistem penyimpanan yang digunakan. Sistem penyimpanan elektronik membutuhkan pengujian dan verifikasi secara rutin. Jika notaris tidak melakukan audit tersebut, maka potensi kerusakan atau kebocoran data akan meningkat. Audit keamanan siber bukan sekadar kegiatan formal, melainkan langkah strategis untuk mendeteksi kelemahan dalam sistem, sehingga tindakan perbaikan dapat segera diambil sebelum terjadi pelanggaran yang merugikan<sup>22</sup>.

Aspek kelalaian juga bisa bersumber dari sumber daya manusia. Misalnya, jika staf notaris tidak dibekali pelatihan keamanan data digital atau tidak memiliki kompetensi teknis, maka risiko kesalahan prosedural meningkat. Dalam hal ini, notaris tetap bertanggung jawab<sup>23</sup>. Pelatihan berkala dan sertifikasi dalam bidang keamanan informasi menjadi aspek yang penting agar seluruh tim dalam kantor notaris memahami standar pengelolaan data elektronik sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi.

Banyak notaris juga masih menggunakan metode konvensional seperti menyimpan akta dalam perangkat pribadi atau sistem cloud gratis yang tidak memiliki jaminan keamanan standar industri. Penggunaan platform tersebut merupakan bentuk kelalaian yang membahayakan<sup>24</sup>. Sistem seperti itu sering kali tidak menyediakan fitur enkripsi end-to-end atau otorisasi pengguna tingkat lanjut, sehingga rawan terhadap peretasan dan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang.

Kelalaian lain adalah tidak adanya sistem otorisasi yang jelas dalam pengelolaan dokumen elektronik<sup>25</sup>. Siapa saja yang boleh mengakses, mengubah, atau menghapus dokumen harus ditentukan secara ketat. Tanpa pengaturan yang rinci dan tertulis, potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dokumen menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap legalitas dan keabsahan akta.

Selain itu, banyak notaris yang belum membuat kebijakan internal tertulis mengenai manajemen data elektronik. Ketidakteraturan ini menyebabkan kesenjangan antara praktik dan ketentuan hukum, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban<sup>26</sup>. Kebijakan internal tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atau perselisihan hukum.

Kelalaian juga dapat berasal dari kegagalan memahami peraturan terbaru mengenai *Cyber notary* dan penyimpanan elektronik. Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk terus mengikuti perkembangan hukum dan teknologi. Keteringgalan dalam memahami regulasi baru dapat menyebabkan praktik kenotariatan yang usang dan berisiko, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi notaris secara umum.

## 2) Konsekuensi Hukum dan Pertanggungjawaban Notaris

Tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada notaris atas pelanggaran dalam penyimpanan minuta akta elektronik terbagi menjadi tiga ranah utama: administratif, perdata, dan pidana. Pertama, dalam ranah administratif, UU Jabatan Notaris memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis hingga

<sup>21</sup> Prasetyo, A. "Cyber Notary dan Tantangan Penyimpanan Akta Elektronik." *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 45-56.

<sup>22</sup> Dewi, R.A. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Elektronik." *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 112-123.

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2019.

<sup>24</sup> Yuliani, N. "Tanggung Jawab Pidana Notaris atas Kebocoran Data Elektronik." *Jurnal Hukum Siber*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 33-44.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik.

<sup>26</sup> Putri, M. "Prinsip Kehati-hatian dalam Profesi Notaris di Era Digital." *Jurnal Etika Profesi*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 101-110.

pemberhentian tetap<sup>27</sup>. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga profesionalisme notaris dalam menjalankan kewajibannya, khususnya dalam aspek pengelolaan dokumen digital.

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, notaris dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian dalam menjaga minuta akta elektronik. Gugatan ini biasanya berlandaskan pada pasal wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH)<sup>28</sup>. Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian ini dapat mencakup kehilangan data penting, kerugian finansial karena tertundanya proses hukum, hingga dampak reputasi bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata ini harus dipahami secara komprehensif oleh notaris.

Dalam aspek pidana, jika terbukti terjadi pelanggaran hukum berat seperti kebocoran data pribadi atau pemalsuan akta, maka notaris dapat dijerat dengan sanksi pidana. Pasal-pasal dalam KUHP maupun UU ITE menjadi dasar pemberlakuan hukuman ini<sup>29</sup>. Hukuman pidana bukan hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga memiliki nilai preventif agar setiap notaris menjaga standar keamanan data sesuai regulasi yang berlaku.

Prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) merupakan landasan etis dan profesional bagi notaris. Jika prinsip ini dilanggar, walaupun tidak langsung menyebabkan kerugian, notaris tetap dapat dikenai pembinaan atau evaluasi profesional oleh Majelis Pengawas maupun Ikatan Notaris Indonesia (INI)<sup>30</sup>. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk selalu bertindak dengan kewaspadaan dan kesadaran penuh atas dampak hukum dari setiap tindakannya, termasuk dalam hal pengelolaan data elektronik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris memiliki kewajiban fiduciary kepada para pihak. Oleh sebab itu, semua tindakan notaris yang dapat merugikan karena kelalaian harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan publik<sup>31</sup>. Konsep fiduciary ini mengandung makna bahwa notaris tidak sekadar menjalankan peran administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan profesional yang besar dalam menjaga integritas dokumen yang dibuatnya.

Relevansi tanggung jawab hukum ini semakin penting dalam era digitalisasi karena meningkatnya ketergantungan terhadap dokumen elektronik dan tingginya nilai transaksi yang bergantung pada keabsahan akta<sup>32</sup>. Oleh karena itu, upaya mitigasi risiko hukum melalui penerapan sistem digital yang andal dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menjadi suatu keharusan bagi notaris.

Penegakan hukum terhadap notaris yang lalai harus dilakukan secara objektif dan profesional. Proses ini melibatkan audit forensik digital untuk membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran<sup>33</sup>. Audit forensik digital memberikan bukti teknis yang objektif, yang penting untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kelalaian notaris.

Majelis Pengawas, bersama dengan instansi lain seperti Kementerian Hukum dan HAM, harus memiliki kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi ini. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk menjamin pengawasan yang menyeluruh dan tepat sasaran terhadap aktivitas kenotariatan dalam ranah digital.

Pertanggungjawaban notaris dalam pengelolaan akta elektronik perlu ditingkatkan melalui pembentukan regulasi khusus tentang tata kelola dokumen elektronik dalam jabatan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2019.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Pengawas Notaris.

<sup>31</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2019.

<sup>32</sup> Siregar, D. "Tanggung Jawab Notaris dalam Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 85-97.

<sup>33</sup> Dewi, R.A. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Elektronik." *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 7, No. 1, 2023.

notaris<sup>34</sup>. Regulasi ini harus mencakup standar teknis, mekanisme pengawasan, serta sanksi yang jelas agar dapat menjawab kebutuhan era digital yang terus berkembang.

Dengan adanya aturan yang tegas dan komprehensif, diharapkan akuntabilitas dan integritas profesi notaris dalam ranah digital dapat terjaga secara optimal. Tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat, regulasi yang kuat juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan dalam menghadapi tantangan era informasi dan teknologi yang dinamis.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait perlindungan minuta akta elektronik dalam konteks Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun UUN dan UU ITE telah menjadi dasar awal pemanfaatan teknologi dalam praktik kenotariatan, belum terdapat aturan spesifik mengenai mekanisme penyimpanan, perlindungan, dan keabsahan minuta akta elektronik. Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya terkait kekuatan pembuktian dan legalitas dokumen digital, sehingga menempatkan notaris dalam posisi rawan saat terjadi sengketa. Aspek keamanan data juga menjadi isu krusial karena minuta akta berisi informasi sensitif yang harus dilindungi dari akses ilegal. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya dalam praktik Cyber Notary masih memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut, seperti standar keamanan digital, enkripsi, tanda tangan elektronik, dan audit sistem penyimpanan.

Terkait tanggung jawab hukum, notaris yang melanggar kewajiban penyimpanan minuta akta elektronik dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada bentuk kelalaian atau kesengajaannya. Kelalaian tersebut bisa berupa tidak diterapkannya sistem keamanan memadai, ketiadaan backup data, atau tidak dilakukannya audit sistem secara berkala. Bila terjadi kebocoran, kehilangan, atau kerusakan data akibat kelalaian, notaris bertanggung jawab berdasarkan UUN, UU ITE, dan UU PDP. Sanksi yang mungkin dikenakan mencakup peringatan, pemberhentian, pencabutan izin, gugatan perdata, hingga pidana jika pelanggaran berdampak besar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas notaris dalam bidang TI, regulasi teknis yang jelas, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan agar praktik Cyber Notary berjalan sesuai prinsip hukum, keamanan, dan akuntabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Bayumurti, Krisna, Novan Pradana, dan Ronan Steven Tjandra. "Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktik Hukum di Indonesia." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Catur, R. "Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System." *JHBBC* (2023): 41–52.
- Chastra, D. F. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 17.
- Dewi, R.A. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Elektronik." *Jurnal Hukum & Teknologi* 7, no. 1 (2023): 112–123.
- Embang, T. F., dan Sudiarti, E. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1217–1223.
- Faulina, J., Barkatullah, A. H., dan Gozali, D. S. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–262.

---

<sup>34</sup> Prasetyo, A. "Cyber Notary dan Tantangan Penyimpanan Akta Elektronik." *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2022.

- Gustiawan Putra, Ido, dkk. "Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif." *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* (2024).
- Ikatan Notaris Indonesia. "Pedoman dan Standar Profesi Notaris di Era Digital." [www.ini.id](http://www.ini.id). Diakses 20 Mei 2025.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. "Pedoman Pengawasan Notaris di Era Digital." 2023.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Pedoman Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." 2022.
- Maani, S. F. "Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris: Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 2 (2024): 257–265.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Mislaini dan Habib Adjie. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notaril Pada Era Digital." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Muh. Akbar Fhad Syahril, Nurhaedah Hasan. "Legal Analysis of the Application of Cyber Notary in the Notary Profession in Indonesia." *Julia* (2024).
- Nurmawati, B., Fahlevie, R. A., Herman, K. M. S., Suparman, M., & Lusiana, A. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 35–41.
- Oktavianti, P. C. "Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 243–259.
- Pramudyo, E., Mayana, R. F., dan Ramli, T. S. "Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 8 (2021): 1239–1258.
- Prasetyo, A. "Cyber Notary dan Tantangan Penyimpanan Akta Elektronik." *Jurnal Kenotariatan Indonesia* 5, no. 2 (2022): 45–56.
- Putri, M. "Prinsip Kehati-hatian dalam Profesi Notaris di Era Digital." *Jurnal Etika Profesi* 9, no. 2 (2023): 101–110.
- Rahmatullah, B., Artanty, C. A., dan Muharman, D. "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 10114–10123.
- Setiawan, B. "Implementasi Sistem Keamanan Digital pada Penyimpanan Dokumen Elektronik Notaris." *Jurnal Sistem Informasi* 10, no. 1 (2023): 77–88.
- Siregar, D. "Tanggung Jawab Notaris dalam Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2022): 85–97.
- Sugiarti, Indah. "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Elektronik." *Jurnal Officium Notarium* (2023).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik.
- Wardani, Rizkianti, dkk. "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Notaire* (2025).
- Yuliani, N. "Tanggung Jawab Pidana Notaris atas Kebocoran Data Elektronik." *Jurnal Hukum Siber* 3, no. 1 (2023): 33–44.